



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung-Bali Telp.(0361) 9009265

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 457 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PROED GLOBAL SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Badung;
 - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar ProEd Global School merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik untuk menjadi pelajar yang berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar ProEd Global School.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 j.o. 32 Tahun 2013 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan ProEducation International Center Nomor 004/YPIC/X/2024
2. Surat Rekomendasi dari Lurah Kerobokan Nomor : 421.12/182/VIII/PEMB/Krb.
3. Surat Rekomendasi dari Korwil Disdikpora Kecamatan Kuta Utara Nomor : 421.12/877/IX/Korwil Disdikpora Kuta Utara
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019377.AH.01.04.Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Lembaga	: ProEd Global School
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar
Alamat	: Jalan Bumbak, Gg. Villa Onga, Lingk. Anyar Kelod, Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara
Penyelenggara	: Yayasan ProEducation International Center

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 4 Nopember 2024, dengan catatan bahwa izin sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar secara rutin setiap tahun.

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KELIMA : Segala penyimpangan dan/atau kelalain atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung;

KETUJU : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 4 Nopember 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,



I GUSTI MADE DWIPAYANA, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701106 199603 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktorat Sekolah Dasar di Jakarta
2. Plt. Bupati Badung
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali
4. Camat Kuta Utara
5. Korwil Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga, Kec. Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya